



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 188/226 /SK/425.12/1994**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: bahwa dengan telah disyahrkannya Daftar Rencana Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei Tahun 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka perlu mengesahkan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai dasar pelaksanaan fisik masing-masing proyek yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 26 Pebruari Tahun 1994 Nomor 050.12/860/SJ perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 26 Mei 1994 Nomor 050/887/201.3/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek P3KT Tahun Anggaran 1994/1995.

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

: **PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- a. Nama Proyek : Peningkatan Aparatur dan Kesadaran Masyarakat membayar Pajak IMB dan Retribusi Sampah
- Lokasi : Dalam Kota Nganjuk
- Sumber Dana :
- Bantuan Pe -  
ngembangan Per-  
kotaan (On Top) : Rp. 35.000.000,-

**Rp. 35.000.000,-**  
(Tiga puluh lima juta rupiah)



Pemimpin Proyek :  
N a m a : Drs. IMRON  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda (III/a)  
Kasi Perhubungan pada Kantor Bappeda  
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk


Bendaharawan Proyek :  
N a m a : SRI MUJI RAHAYU  
Pangkat/Jabatan : Pengatur Tingkat I (II/d)  
Staf pada Kantor Bappeda Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk

KEDUA : PELAKSANAAN PROYEK SESUAI DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP)  
DENGAN LAMPIRAN-LAMPIRANNYA DAN HARUS BERPEDOMAN PADA KETENTUAN  
YANG BERLAKU

KETIGA : SURAT KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL 1 APRIL 1994

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 4 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;  
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan  
Daerah Setwilda Tingkat I Jawa  
Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah  
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di  
Surabaya;
  4. Sdr. Kepala DPU Seksi Bina Marga  
Daerah Propinsi Jawa Timur di  
Surabaya;
  5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III  
Kediri;
  6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda  
Tingkat II Nganjuk;
  7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program  
Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda  
Tingkat II Nganjuk;
  9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan  
Proyek Program Pembangunan  
Prasarana Kota Terpadu (P3KT).

